***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOLD RECEIVABLES FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (STUDY IN UJUNG PULAU VILLAGE, TANJUNG SAKTI PUMU DISTRICT, LAHAT REGENCY)***

**ANALISIS PELAKSANAAN UTANG PIUTANG EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA UJUNG PULAU KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT)**

**Femmy Sentriani1, Desi Isnaini2, Citra Liza3**

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu1,2,3

[femmysentriani@mail.uinfasbengkulu.ac.id1](mailto:femmysentriani@mail.uinfasbengkulu.ac.id1), [desiisnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id2](mailto:desiisnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id2), [citraliza@mail.uinfasbengkulu.ac.id3](mailto:citraliza@mail.uinfasbengkulu.ac.id3)

**ABSTRACT**

Based on an Islamic economic perspective, the purpose of the study is to ascertain how gold debts and receivables are implemented in Ujung Pulau Village. The kind of exploration utilized is field research. Methods like observation, interviews, and documentation are used in data collection techniques. A qualitative, descriptive approach is used in data analysis techniques. The subjects in this exploration are the providers and beneficiaries of gold obligations and receivables. The consequences of the exploration show that gold obligations and receivables in Ujung Pulau Town are still habitually brought about, this is because of the simplicity of submitting obligation applications and with no assurances or certain circumstances. Gold obligation and receivable exercises in Ujung Pulau Town just utilize the standard of trust, they are not down on paper, they are not directed, with practically no observers included so the execution of these obligations and receivables triggers bothersome occasions (defaults). One party lost money when the gold debt was implemented in Ujung Pulau Village because the payment was replaced with cash equivalent to the gold that was borrowed. So the execution of gold obligations and receivables in Ujung Pulau Town has not been as per the Islamic financial point of view as suggested in Q.S Al-Baqarah stanza 282 and has not carried out Islamic monetary standards, in particular the guideline of Tauhid, the rule of equilibrium and the standard of equity. The answer for stay away from usury from gold obligations and receivables is to all the more likely comprehend and focus on the execution of gold obligations and receivables in view of Islamic regulation.

**Keywords**: Gold Debt and Receivables, Islamic Economics

**ABSTRAK**

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hutang dan piutang emas di Desa Ujung Pulau. Jenis eksplorasi yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam teknik pengumpulan data. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam teknik analisis data. Subjek dalam eksplorasi ini adalah penyedia dan penerima kewajiban dan piutang emas. Akibat dari eksplorasi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban dan piutang emas di Kota Ujung Pulau masih tetap ada, hal ini disebabkan karena kemudahan dalam pengajuan permohonan kewajiban dan tidak adanya jaminan atau keadaan tertentu. Kegiatan kewajiban dan piutang emas di Kota Ujung Pulau hanya menggunakan standar kepercayaan, tidak tertulis di atas kertas, tidak terarah, hampir tidak ada pengamat yang diikutsertakan sehingga pelaksanaan kewajiban dan piutang tersebut menimbulkan kejadian-kejadian yang menyusahkan (default). Salah satu pihak merugi pada saat pelaksanaan utang emas di Desa Ujung Pulau karena pembayarannya diganti dengan uang tunai yang setara dengan emas yang dipinjam. Sehingga pelaksanaan kewajiban dan piutang emas di Kota Ujung Pulau belum sesuai dengan pandangan keuangan Islam seperti yang dikemukakan dalam Q.S Al-Baqarah bait 282 dan belum menjalankan standar moneter Islam khususnya pedoman Tauhid, kaidahnya. keseimbangan dan standar ekuitas. Jawaban untuk menghindari riba dari kewajiban dan piutang emas adalah dengan lebih memahami dan memperhatikan pelaksanaan kewajiban dan piutang emas dengan memperhatikan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Utang Piutang Emas, Ekonomi Islam

**PENDAHULUAN**

Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai pilihan dalam hidup. Masyarakat pada umumnya perlu dengan cepat memutuskan permasalahan yang mereka hadapi, baik secara moral atau dengan cara yang salah.

Persyaratan keuangan yang membuat masyarakat mempunyai komitmen untuk bertahan harus menjadi faktor berbahaya bagi para pejabat publik untuk mengatasi hal ini. Masyarakat tidak lagi menganggap pemenuhan kewajiban dan piutang sebagai konsep yang asing. Dalam Islam, melakukan kewajiban dan piutang disebut qard, yang berarti memberikan kredit kepada seseorang sebagai imbalan atas pengembalian uang muka tersebut.(Nawawi, 2012)

Kewajiban dihubungkan dalam situasi ini dengan perumpamaan dengan perolehan tanpa henti yang bergantung pada cara kredit dihubungkan dengan sesuatu dan benda itu dikembalikan ke struktur uniknya. Kewajiban dan piutang merupakan jenis *mu'amalah* yang dijabarkan dengan *ta'awun* (bantuan) untuk mengatasi permasalahannya. Sekalipun disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kewajiban dan piutang digunakan untuk kepentingan orang lain, namun firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 menyebutkan bahwa:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۣطُۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْن

*Artinya:”* *Siapa yang akan memberikan kredit yang layak kepada Allah? Dia akan melipatgandakan pembayaran pinjamannya berkali-kali lipat untuknya. Rezeki Allah mengembang dan mengecil. Kepada-Nya kamu akan dikembalikan.”*

Berhutang satu sama lain adalah tanda cinta. Nabi menggunakan istilah maniha yang berarti saling membantu karena peminjam menggunakan uang tersebut dan kemudian mengembalikannya. Emas adalah salah satu jenis logam berharga. Logam berharga ini tahan terhadap konsumsi dan oksidasi serta menarik sehingga harga logam mulia memiliki daya jual yang tinggi. Emas dianggap sebagai investasi yang menarik karena potensi keuntungannya yang sangat tinggi. Emas tahan terhadap inflasi dan krisis ekonomi selain terhadap oksidasi dan korosi.(Irdlon sahil, n.d.)

Para ahli hukum sepakat bahwa perjanjian syarat-syarat selain menguntungkan pihak yang berhutang. Hal ini berdasarkan informasi yang disajikan di atas. Misalnya keharusan memberikan manfaat atau keuntungan apapun struktur atau perluasannya adalah haram.(Mas’adi, 2002)

Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari penting untuk memiliki kewajiban dan piutang untuk mengatasi masalah sehari-hari. Misalnya jika keadaannya mendesak (misalnya untuk pengobatan, sekolah. kebutuhan keluarga, modal dan lain-lain, maka pada saat itu individu terpaksa memikul kewajiban karena kewajiban merupakan pilihan bukan mendapatkan hak uang tunai lebih cepat sederhana dan tidak terlalu membebani bagi individu yang mengambil uang muka. Selain untuk kebutuhan konsumen ada pula yang meminjam uang untuk tujuan produktif seperti berinvestasi dan membangun modal usaha. Perbuatan utang piutang telah terjadi sejak lama bahkan sudah menjadi adat istiadat setempat. Umumnya orang memberikan emas mu kepada peminjam dan kemudian menjual emas tersebut ke pasar. Kemudian pada saat pengembalian peminjam mengembalikan secara tunai seharga emas saat dipinjam. Transaksi yang berlangsung selama ini belum menemui perdebatan.

Namun isu muncul pada Juli 2022 ketika seorang ibu meminjamkan emas kepada tetangganya. Dengan qadar yang sama, peminjam tidak dapat lagi membeli emas ketika mengembalikan uangnya. Misalnya ibu A meminjamkan satu suku emas kepada ibu B, kemudian ibu B menjualnya seharga Rp di pasar. 6.000.000. Nyonya B mengembalikan kredit emas tersebut kepada Nyonya An pada bulan Juli 2023 sebesar uang tunai yang setara dengan pengembalian penawaran emas tersebut pada saat diperoleh.

Nyonya A mendapatkan uang yang diberikan oleh Nyonya B. Bersamaan dengan itu, Nyonya A mendapat satu marga emas yang tersedia. Ketika dia mendapat satu marga emas, harga emasnya naik, yakni Rp. 6.350.000 dari harga emas yang didapat ibu B. Dalam keadaan ini salah satu pihak dirugikan dan ibu A tidak dapat membeli emas karena uang kembalian ibu B saat ini tidak cukup untuk membeli emas karena saat itu harga emas sedang naik.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan dapat diandalkan sebagai bahan kajian.

Metodologi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pendekatan penjelasan subjektif. Pemeriksaan ekspresif adalah penelitian yang menggambarkan akibat samping, kenyataan atau peristiwa secara metodis dan tepat berkenaan dengan sifat atau wilayah tertentu.(Ahyar et al., 2020) Sumber informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah dalam lingkup aktivitas kewajiban dan piutang emas, sehingga informasi yang digunakan merupakan informasi penting yang diperoleh dari pemasok kewajiban dan penerima kewajiban yang jelas-jelas berhubungan langsung dengan pertukaran kewajiban dan piutang emas. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah tiga metode yang digunakan di lapangan untuk pengumpulan data.

Konsekuensi dari pengumpulan informasi di lapangan diuraikan dengan memilih dan memulihkan data-data penting yang kemudian disajikan dalam bentuk gambaran kalimat, diagram atau tabel dan diakhiri dengan pengambilan keputusan untuk menjawab permasalahan pemeriksaan.(Ahyar et al., 2020)

**HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

1. **Konsep Utang Piutang Emas di Desa Ujung Pulau**

Pelahsanaan terjadi ketika keadaan yang mendesak dan membutuhkan uang yang cukup banyak seperti untuk biaya berobat, biaya sekolah, modal usaha, buka lahan pertanian, biaya kuliah, dan kebutuhan sehari-hari. Utang piutang emas dilakukan atas saling percaya, tanpa adanya catatan (tidak didiktekkan) dan tanpa adanya saksi yang terlibat. Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang utang piutang emas berdasarkan prinsip Islam utang piutang hanya mengetahui utang piutang boleh dibayar dengan barang sejenis atau tidak yang penting utangnya dibayar.

Pelaksanaan utang piutang emas menjadikan periasan sebagai objeknya. Pemberian utang emas tidak ada syarat atau jaminan apa pun. Pertukaran kewajiban dan piutang emas dimulai dengan pemegang rekening menyerahkan perhiasan emas sesuai dengan jumlah nyata yang diserahkan. Setelah menerima perhiasan emas, emas dan surat pembelian diberikan langsung kepada peminjam. Sitem pembayaran kesepakatan kedua belah pihak bisa secara *cash* atau angsuran. Pembayaran Ujung Pulau ada rekap catatan atau bukti pembayaran utang, jika pun ada hanya pemberi utang yang memegangnya. Pelaksanaan utang piutang emas tidak adanya saksi yang terlibat sehinggajika terjadi kesalahan pencatatan dalam transaksi tersebut maka sulit untuk memecahkan masalahnya. Utang piutang diberikan jangka waktu 6 bulan-1tahun karena masyarakat Desa Ujung Pulau mayoritas berprofesi sebagai petani kopi yang mana penghasilannya hanya 1 tahun sekali. Apabila peminjma belum bisa membayar maka akan diberikan kelonggaran sampai peminjam mampu untuk membayar utangnya.

1. **Utang Piutang Emas di Desa Ujung Pulau Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam**

Karena pelaksanaan utang piutang belum memenuhi rukun dan syarat utang piutang, harus ada kesepakatan yang jelas dan dua orang saksi, harus tertulis dan dicatat untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan (wanprestasi) utang piutang di Desa Ujung Pulau tidak sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan dalam penyelesaian qardh ini keduanya tidak menghadirkan pengamat, tidak turun di atas kertas, tidak terarah, mereka hanya memanfaatkan tatanan kepercayaan bersama, dalam pelaksanaan kewajiban emas di Ujung. Di Pulau Town ada pihak yang mengalami musibah karena dalam cicilan tersebut peminjam mungkin telah membayar uang tersebut pada saat diperoleh. Akibatnya, prinsip ekonomi syariah yang berkeadilan dan seimbang belum terimplementasi di Desa Ujung Pulau melalui pelaksanaan utang piutang.

Dalam transaksi utang dan piutang, penulisan utang dan piutang merupakan syarat lain yang harus diubah sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana yang diminta oleh Allah SWT dalam janji-Nya dalam surat Al-Baqarah: 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّه وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ .....

Artinya: *“Wahai para penyembah, apabila anda berhutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hendaknya anda mencatatnya dalam bentuk kertas. Hendaklah ada seorang pencatat di antara kamu yang mencatatnya dengan tepat. Sebagaimana diperintahkan Allah kepada perekam, maka perekam tidak boleh menolak untuk mencatatnya. Izinkan dia untuk mencatat (itu) dan orang yang berhutang langsung (itu). Biarkan dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan jangan biarkan dia meremehkannya sedikit pun.”*

Bahwa orang yang berhutang hendaknya menuliskan utangnya dan tanggal jatuh temponya atau mendiktekannya, kemudian juru tulis akan menyalin apa yang telah ditulis oleh debitur. dengan tidak merusak sedikit pun perjanjian atau jumlah utang yang telah dinyatakannya.

Ketika timbul hutang, Allah SWT menyuruh Anda untuk menghadirkan saksi dan mencatatnya secara tertulis. Padahal, yang menimpa masyarakat Kota Ujung Pulau hanya soal standar kepercayaan tanpa menghadirkan pengamat.(Binjai, 2006)

Pelaksanaan Pembayaran Hutang dan Piutang Emas di Desa Ujung Pulau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pola | Pelaksanaan |
| 1. | Bayar emas dengan uang | *Cash* |
| 2. | Bayar emas dengan uang | Cicilan/Angsuran |
| 3. | Bayar emas dengan emas | *Cash* |

Dalam ekonomi Islam, utang dan piutang emas digunakan untuk mencapai falah, atau kesejahteraan umum, bagi masyarakat. Kesuksesan sejati adalah mencapai kebahagiaan materi dan spiritual serta kesejahteraan di dunia dan akhirat melalui amalan *falah*. Penerapan prinsip ekonomi Islam pada pembayaran utang dan piutang emas akan menjadi bahan penelitian.

*Pertama*, jika dilihat dari prinsip Tauhid masyarakat Desa Ujung Pulau belum sepenuhnya menerapkan prinsip tauhid karena dalam pelaksanaan utang piutang di Desa Ujung Pulau tidak didiktekkan, seharusnya dalam melakukan utang piutang didiktekkan dan dicatat sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 menganjurkan untuk mendiktekan dan menuliskan transaksi-transaksi, khususnya yang menyangkut hutang dan piutang, untuk menghindari kesalahpahaman.

*Kedua*, bila dilihat dari prinsip keseimbangan masyarakat Desa Ujung Pulau belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keseimbangan karena dalam melakukan pembayaran utang piutang emas tidak adanya saksi yang terlibat, masyarakat hanya menggunakan azas kepercayaan saja. Sehingga besar kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan (*wanprestasi*).

*Ketiga*, jika dilihat dari prinsip kebebasan individu masyarakat Desa Ujung Pulau sudah menerapkan prinsip kebebasan individu karena dalam melakukan utang piutang emas atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, dan pemberi utang hanya memberikan pinjaman kepada kerabat atau tetangga karena jika meminjamkan kepada kerabat, tetangga atau orang kita kenal sejak lama otomatis tahu identitas dan penghasilannya.

*Keempat*, bila dilihat dari prinsip keadilan masyarakat Desa Ujung Pulau belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan karena dalam melakukan pembayaran utang piutang emas ada salah satu pihak yang dirugikan kerena dalam pembayaran mereka hanya berpatokan pada harga emas saat dipinjam dan dalam tarnsaksi tersebut tidak adanya pencacatan sehingga memicu terjadinya *wanprestasi*

Prinsip keadilan ini merupakan hal yang harus ada pada setiap individu agar seseorang bisa mampu menempatkan segala sesuatu berdasarkan tempat dan keadaannya, selain itu setiap umat Islam bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan lingkungannya.

Mengingat eksplorasi masa lalu yang disutradarai oleh Kurniawati Dahlifa dengan judul “Survei Peraturan Islam Tentang Hukum Kewajiban dan Piutang Emas Di Iklim Condro, Kota Kaliwates, Wilayah Pemerintahan Jember”. Penelitiannya mengungkapkan bahwa utang piutang emas hanya dilakukan atas dasar rasa saling percaya, bahwa debitur dan peminjam tidak mempunyai perjanjian tertulis yang jelas, dan masyarakat di wilayah Condro tidak menyertakan saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut. proses hutang dan piutang. Padahal menurut hukum Islam, ketika kita melakukan muamalah, jika pembayarannya tidak dilakukan secara tunai dalam jangka waktu yang ditentukan, maka harus dicatat secara tertulis, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Surat Al-Baqarah ayat 282. Pada bagian ini terdapat makna anjuran atau menurut beberapa peneliti, khususnya komitmen untuk mencatat kewajiban dan piutang serta meneguhkannya sebelum berkumpul. Yang ketiga adalah amanah, sambil menggarisbawahi perlunya mencatat kewajiban-kewajiban, betapapun kecilnya, disertai jumlah dan jangka waktunya. Usulan penyusunannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di antara para pihak yang terkait dengan perjanjian, baik pihak yang berhutang maupun orang yang memberi kewajiban.(Dahlif, 2015)

**PENUTUP**

## Kesimpulan

1. Melakukan praktik utang piutang emas secara lisan, tidak didiktekkan, tidak ditulis dan tanpa adanya saksi yang terlibat. Masyarakat melakukan praktik utang piutang emas dibayar dengan uang, pada saat pembayaran mereka hanya berpatokan pada harga emas saat dipinjam.

*Pertama*, jika dilihat dari prinsip Tauhid, masyarakat Desa Ujung Pulau belum sepenuhnya menerapkan prinsip tauhid karena dalam pelaksanaan utang piutang di Desa Ujung Pulau tidak didiktekkan, seharusnya dalam melakukan utang piutang didiktekkan dan dicatat sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 menganjurkan untuk mendiktekan dan menuliskan transaksi-transaksi, khususnya yang menyangkut hutang dan piutang, untuk menghindari kesalahpahaman.

*Kedua*, bila dilihat dari prinsip keseimbangan, masyarakat Desa Ujung Pulau belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keseimbangan karena dalam melakukan pembayaran utang piutang emas tidak adanya saksi yang terlibat, masyarakat hanya menggunakan azas kepercayaan saja. Sehingga besar kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan (*wanprestasi*).

*Ketiga*, jika dilihat dari prinsip kebebasan individu, masyarakat Desa Ujung Pulau sudah menerapkan prinsip kebebasan individu karena dalam melakukan utang piutang emas atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, dan pemberi utang hanya memberikan pinjaman kepada kerabat atau tetangga karena jika meminjamkan kepada kerabat, tetangga atau orang kita kenal sejak lama otomatis tahu identitas dan penghasilannya. *Keempat*, bila dilihat dari prinsip keadilan, masyarakat Desa Ujung Pulau belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan karena dalam melakukan pembayaran utang piutang emas ada salah satu pihak yang dirugikan kerena dalam pembayaran mereka hanya berpatokan pada harga emas saat dipinjam dan dalam tarnsaksi tersebut tidak adanya pencacatan sehingga memicu terjadinya *wanprestasi.*

# **DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Adiwarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Alwi, Idrus, ‘Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel’, *Jurnal Formatif*, 2.2 (2012), 140–48

Binjai, Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006)

Fitriane, Rizki, Panji Adam, Agus Putra, and Muhammad Yunus, ‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Emas’, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, No (2021), 181–84

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012)

Harisudin, Noor, *Fiqh Muamalah 1* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014)

Irdlon sahil, Dkk, ‘Analisis Praktik Utang Piutang Emas’, *Journal of Islamic Banking*, 3, 34–47

Mujtahid, Bidayatul, *Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi Jilid 2* (Pustaka Azzam)

Muthi’ah, Iskandar Budiman, Safwa Kamal, ‘Fenomena Hutang Piutang Emas Dalam Tinjuan Ekonomi Syariah’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 3, No.April (2021), 20–37

Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: : Pustaka Setia, 2004)

Wijaya, Tony, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2013)